



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

RENJA 2026



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD tahun lalu dan Capaian Renstra DPMD	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD	
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan DPMD.....	
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD.....	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD	
3.3 Program dan Kegiatan.....	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah.....	
BAB V PENUTUP.....	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Lampiran II. 1 Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD	
2. sampai dengan tahun berjalan.	
3. Lampiran II. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD.	
4. Lampiran II. 2 Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	
5. Lampiran II. 4 Tabel Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	
6. Lampiran III.1 Tabel Rumusan rencana program dan kegiatan DPMD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja ini memuat Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan..

Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi Kepala Daerah dan Organisasi.

Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kerja tahun 2026 ini.

Penajam, 10 September 2025

Kepala DPMD



Tita Deritayati, Sos. MM

NIP. 19690404 198903 2 009

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Dalam proses penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2026. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

I.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Rencana Kinerja Tahunan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 53);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kode Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
33. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 11);
34. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

- Hubungan: RENJA DPMD harus mengacu pada RPJMD kabupaten/kota.
- RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 tahun.
- RENJA menyusun program/kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

2. RENSTRA (Rencana Strategis) DPMD

- Hubungan: RENJA adalah penjabaran tahunan dari RENSTRA.
- RENSTRA DPMD disusun untuk periode 5 tahun, sesuai dengan RPJMD.
- RENJA berisi rencana operasional tahunan untuk mencapai target kinerja dalam RENSTRA.

3. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

- Hubungan: RENJA DPMD menjadi masukan utama dalam penyusunan RKPD.
- RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.
- RKPD menyinergikan semua RENJA perangkat daerah.

4. KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara)

- Hubungan: RENJA menjadi dasar penyusunan usulan anggaran DPMD dalam KUA-PPAS.
- Program dan kegiatan dalam RENJA akan dianggarkan berdasarkan plafon yang ditetapkan dalam KUA-PPAS.

5. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)

- Hubungan: RENJA dijabarkan lebih teknis dalam bentuk RKA-SKPD.
- RKA memuat rincian biaya, output, dan indikator kegiatan berdasarkan RENJA.

6. DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)

- Hubungan: DPA merupakan dokumen legal pelaksanaan anggaran yang bersumber dari RKA dan RENJA.
- DPA menjadi acuan pelaksanaan fisik dan keuangan DPMD.

7. LAKIP / Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

- Hubungan: Evaluasi atas pelaksanaan RENJA menjadi bagian dari LAKIP.
- Capaian kinerja dalam RENJA menjadi dasar penyusunan laporan akuntabilitas.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagai acuan DPMD dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Sebagai instrument untuk mengukur capaian target kinerja penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMD
- 2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD
- 2.4. Reviw Terhadap Rencana Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Rentra DPMD

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis DPMD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2025. Hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Dari table tersebut, terlihat bahwa hamper semua program dan kegiatan terealisasi seratus persen, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang capaiannya dibawah seratus persen bahkan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana hal ini disebabkan :

- Efisiensi anggaran sehingga anggaran yang dialokasikan diserap berdasarkan kebutuhan riil kegiatan.
- Terlambatnya penyerapan anggaran berdampak terhadap realisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan program/kegiatan dan pembinaan SDM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus diupayakan lebih ditingkatkan sehingga target kinerja, rencana kerja tahun berikutnya dapat tercapai secara optimal.

Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di berikut ini :

Indikator Kinerja SKPD

Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Indikator	Satuan	Target
			2026
Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	90
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Darah	laporan	10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Tepat waktu	Orang	23
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	23
Penydiaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keunagan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Laporan	12
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang Berpungsi Dengan Baik	Paket	164

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang disediakan	paket	1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	120
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen	12
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	laporan	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2026
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	Unit	41
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi yang diemban oleh Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara harus selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2025-2029. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025-2025 terdapat 6 (enam) misi antara lain :

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka inovasi dan digitalisasi pelayanan public

Misi 3 : Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan inklusif

Misi 4 : Mewujudkan ketahanan pangan daerah

Misi 5 : Mewujudkan pembangunan sosial budaya dalam bingkai keberagaman

Misi 6 : Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing

Dari Enam misi tersebut di atas yang sesuai dan selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah misi yang ke 3 (tiga) yaitu : "Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan inklusif".

Berdasarkan analisis dan penjabaran dari misi tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai penyelenggara di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain :

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan di desa dan kelurahan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu – isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

- Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal.
- Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam memberikan motivasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat di Desa dan Kelurahan. Menyebabkan kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- Belum terintegrasinya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
- Belum optimalnya masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.
- Belum optimalnya pengelolaan lembaga ekonomi dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat desa.
- Kurangnya akses dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) melalui perkembangan teknologi
- Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Belum terpenuhinya secara kualitas dan kuantitas jumlah perangkat desa.
- Kurang optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten penajam Paser utara melalui kegiatan-kegiatan.

Rancangan awal dari Renja 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 5 Program, 10 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran Rp. 7.832.869.979,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2025. Sebelum merumuskan tujuan dan sasaran terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Indonesia adalah negara kepulauan yang disatukan bukan sebaliknya dipisahkan oleh lautan. Visi Indonesia emas 2045 tidak lepas dari adicita pendirinya yaitu Negara Indonesia Berdaulat, Maju dan berkelanjutan segala upaya ,dan yang kedudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam dan kekuatan maritim ; perkembangan megatren global dan pencapaian pembangunan priode sebelumnya. Sasaran utama RPJN 2025-2045 diantaranya:

1. Sasaran Visi 1 "Pendapatan per kapita setara Negara Maju"

Pendapatan perkapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar didunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0% dan kontribusi PDB Industri pengelolaan 28,0%. eksklusif di 2045 pembangunan 20 tahun kedepan diharapkan dapat mendorong Indonesia bertansformasi menuju peradaban masyarakat yang medern dan sejahtera.

2. Sasaran Visi 2 "Kemiskinan menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang"

Tingkat Kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8%, ketimpangan pendapat antar penduduk menurun dengan Rasio Gini 0,377 – 0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5%.

3. Sasaran Visi 3 "Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional Meningkat"

penguatan diplomasi Internasional dan Kepemimpinan global, pengaruh budaya ,

peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia.

4. Sasaran Visi 4 “ Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan “ Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73.

5. Sasaran Visi 5 “ Intensitas Emisi GRK Menurun menuju Net Zero Emission”
Tingkat peneurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 %.

Pencapaian Visi Indonesia Emas 2025-2045 dituangkan dalam 8 (Delapan) misi Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045, diantaranya :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial

Meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan kohesif.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan melalui peningkatan iptek, inovasi, ekonomi produktif termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian , ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif , UMKM dan koperasi, tenaga kerja, blue economy , pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN , penerapan ekonomi hijau , transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

Menciptakan lingkungan kelembagaan yang dapat menghasilkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

4. Mendapatkan Superemasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Menetapkan stabilitas ekonomi,politi, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketanguhan diplomasi Indonesia tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Memantapkan ketangguham individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan

Sumber Daya Alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Meningkatkan Pemerataan dan kualitas pembangunan melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi.
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Menjadi faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan
Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan pembangunan yang inovatif.

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Telaahan kebijakan provinsi yang akan dilaksanakan di kabupaten yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2030. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yang terbaru untuk periode 2025-2030 adalah "Kaltim Maju Terus (Kaltim yang Maju dan Berkelanjutan), Menuju Kalimantan Timur Emas 2045". Visi ini bertujuan mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan sejahtera, menjadikan Kaltim sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industri komoditas unggulan, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial.

Penjabaran Visi:

Kaltim Maju:

Melibatkan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan di berbagai sektor untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menuju Generasi Emas Kaltim 2045:

Merujuk pada pencapaian Indonesia Emas 2045, dimana Kaltim diharapkan menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan tersebut dengan pembangunan SDM unggul dan teknologi.

Tujuan Utama Visi:

SDM Unggul dan Sejahtera: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pusat Ekonomi Baru: Membangun Kaltim sebagai pusat ekonomi yang kuat dan inklusif, dengan memanfaatkan komoditas unggulan dan industri.

Pembangunan Infrastruktur: Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2026 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Penajam Paser Utara

Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Indikator	Satuan	Target	
			2025	2026
Program Penataan Desa	Persentase Desa yang telah difasilitasi penataan Desanya	Persentase	100	100
Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Baru	Desa	5	23
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	5	5
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	10	10
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama	Persentase	100	100
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerjasama	Persentase	10	1
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Dokumen	5	1
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Mampu Menjalankan Pemerintahan Desa Secara Optimal	Persentase	100	100
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Status Desa	Klasifikasi	Mandiri= 25 Maju= 5 Berkemban g= 0	Mandiri= 25 Maju= 5 Berkemban g= 0
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	30	30
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen	Dokumen	30	30

	Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	80	90
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Dokumen	5	30
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	12	1
Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Fropil Desa Yang Tersusun	Dokumen	64	54
Fasilitas Manajemen Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintah Desa	Dokumen	20	20
Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Aset Desa	Dokumen	30	30
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	90	90
Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	7	8
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Serta Kelompok Masyarakat	Presentase	100	100

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak Dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Bundes Berdasarkan Klasifikasi	Klasifikasi	Maju= 9, Berkemban g= 20, Tumbuh= 1	Maju= 9, Berkemban g= 20, Tumbuh= 1
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokume	2	0
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa /Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	54	54
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna)Lembaga Adat Desa Masyarkat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu ,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	120	120
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasaran Kelembagaan lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasaran Kelembagaan lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna	Unit	10	10

	lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	6	6
Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	30	30
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	54	54
Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	5	5

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara yang direncanakan untuk Periode tahun 2026 beserta prognosisnya dapat dilihat pada lampiran III.1.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026-2030. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2026, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah berupa:

1. Bagian alur tahapan penyusunan rencana kerja satuan perangkat daerah.
2. Persiapan penyusunan Renja SKPD
3. Penyusunan rancangan Renja SKPD
4. Pelaksanaan format SKPD
5. Penetapan Kerja SKPD

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pendanaan perangkat daerah termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser utara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang mengacu pada Pendapatan Daerah yaitu :

1. Pendapatan asli daerah yang bersumber pada :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan yang bersumber pada :
 - a. Dana hasil pajak/bukan pajak
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang bersumber pada :
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Dana bagi pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2026.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan sekaligus mencapai visi dan misi Kepala Daerah periode 2025-2029 yaitu: ”

Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara”.

Penajam, 10 September 2025

Kepala DPMD 



Tita Deritayati, S.Sos.MM
NIP. 19690404 198903 2 009

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						7.832.869.979,00							8.656.104.613,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.832.869.979,00						86	8.656.104.613,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						7.832.869.979,00							6.261.350.607,79	
1,	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah IKM Perangkat Daerah	90	35,96	B (60) 80	60 Predikat 80 Nilai	5.547.084.183,08						86	6.261.350.607,79	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan	100	3,64	100	100 %	157.867.000,00			-	4. Memban gun Infrastruktur Konektivita s Peningkata n Kemandir ian Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Strategis	-	15	193.271.613,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	2,29	2	3 Dokumen	77.667.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Memban gun Infrastruktur Konektivita s Peningkata n Kemandir ian Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Strategis	-	5	65.671.613,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	1,35	10	10 Laporan	80.200.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Memban gun Infrastruktur Konektivita s Peningkata n Kemandir ian Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Strategis	-	10	127.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100	15,21	100	100 %	4.022.294.847,00			-	4. Memban gun Infrastruktur Konektivita s Peningkata n Kemandir ian Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Strategis	-	51	4.493.766.172,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0001	Jumlah Orang yang Menenerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	11	23	27	Orangbukan	3.874.574.847,00	Kab. Panajam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	4. Memban gun infrastruktur Konektivitas	5. Peningkatan Masyarakat dan Ekonomi Sektor Strategis	27	4.324.848.172,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01.2.02
2.13.01.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0002	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	2,89	12	12	Dokumen	133.920.000,00	Kab. Panajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	4. Memban gun infrastruktur Konektivitas	5. Peningkatan Masyarakat dan Ekonomi Sektor Strategis	12	133.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01.2.02
2.13.01.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semestrian SKPD	0007	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semestrian SKPD dan Laporan Koordinasi SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semestrian SKPD	12	1,32	12	12	Laporan	13.800.000,00	Kab. Panajam	DANA BAGI HASIL (DBH)	4. Memban gun infrastruktur Konektivitas	5. Peningkatan Masyarakat dan Ekonomi Sektor Strategis	12	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01.2.02
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0007	Perentase ketersempurnaan pengadministrasian umum perangkat daerah	100	35,76	100	100	100 %	389.434.195,00					149	389.678.077,40	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01.2.06

2.13.01.2.06. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1,77	1	5 Paket	8.690.182,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintah an yang Efektif dan Efisien	1	15.000.000,00	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	17,13	110	2 Paket	90.827.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintah an yang Efektif dan Efisien	110	99.910.140,00	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	0,69	25	1 Paket	8.008.434,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintah an yang Efektif dan Efisien	1	8.807.077,40	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	3,08	8	1 Paket	22.568.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintah an yang Efektif dan Efisien	1	24.024.800,00	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.06.0008	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan yang Disiapkan	12	0,86	12	12 Dokumen	3.060.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Kecamatan, Semua Keldesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik pemerintah an yang Efektif dan Efisien	12	3.366.000,00	DINAS PEMERIDAYAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0008	Penyediaan Fasilitas	Jumlah Laporan Fasilitas	12	1,72	12	12 Laporan	34.334.600,00	Kab. Penajam Paser Utara, Kecamatan, Semua Keldesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik pemerintah an yang Efektif dan Efisien	12	37.768.060,00	DINAS PEMERIDAYAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0008	Penyediaan Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	10,5	12	12 Laporan	221.947.570,00	Kab. Penajam Paser Utara, Kecamatan, Semua Keldesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik pemerintah an yang Efektif dan Efisien	12	200.000.000,00	DINAS PEMERIDAYAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.07	Penyediaan Bahan Baku Daerah	Jumlah Laporan Bahan Baku Daerah	100	4,93	100	100 %	986.720,00	Kab. Penajam Paser Utara, Kecamatan, Semua Keldesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik pemerintah an yang Efektif dan Efisien	100	1.096.392,00	DINAS PEMERIDAYAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.07.0008	Penyediaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disiapkan	10	4,93	3	5 Unit	986.720,00	Kab. Penajam Paser Utara, Kecamatan, Semua Keldesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik pemerintah an yang Efektif dan Efisien	10	1.096.392,00	DINAS PEMERIDAYAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Jasa Penunjang	100	14,59	100	100 %	816.332.580,00	Kab. Penajam Paser Utara, Kecamatan, Semua Keldesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik pemerintah an yang Efektif dan Efisien	100	863.670.558,00	DINAS PEMERIDAYAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	0,98	12	12 Laporan	5.154.800,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintah an yang Efektif dan Efisien	12	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2,23	12	12 Laporan	112.427.780,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintah an yang Efektif dan Efisien	12	123.870.658,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30	11,38	12	12 Laporan	698.750.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintah an yang Efektif dan Efisien	12	800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100	6,75	100	100 %	180.158.841,08			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintah an yang Efektif dan Efisien	100	218.867.795,39	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	2,36	10	10 Unit	148.480.723,08	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Pemerintah an yang Efektif dan Efisien	10	163.326.795,39	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	30	1,76	30	30 Unit	10.140.000,00	Kab. Pangajene Aru, Kecamatan, Senua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan dan perbaikan sarana prasarana yang profesional dan akurat untuk mendukung transformasi pelayanan publik	30	25.539.000,00	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	1	2,63	1	1 Unit	1.538.118,00	Kab. Pangajene Aru, Kecamatan, Senua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	7. Peningkatan dan perbaikan sarana prasarana yang profesional dan akurat untuk mendukung transformasi pelayanan publik	1	30.000.000,00	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. 2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitas Penataan Desa	100	26	100	100 %	100.000.000,00				100	110.000.000,00	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	100	11,03	100	100 %	100.000.000,00			4. Membangun dan memperbaiki sarana prasarana yang profesional dan akurat untuk mendukung transformasi pelayanan publik	100	110.000.000,00	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5	8,42	5	28 Desa	100.000.000,00	Kab. Pangajene Aru, Kecamatan, Senua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	4. Membangun dan memperbaiki sarana prasarana yang profesional dan akurat untuk mendukung transformasi pelayanan publik	5	110.000.000,00	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3. 2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitas Kerja Sama Desa	100	1,38	100	100 %	188.000.000,00				100	188.000.000,00	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03.2.01	Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Jumlah kawasan pedesaan terbangun	1	3	10	1 Kawasan 100 %	188.000.000,00	Kab. Pangajene Aru, Kecamatan, Senua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	4. Membangun dan memperbaiki sarana prasarana yang profesional dan akurat untuk mendukung transformasi pelayanan publik	1	188.000.000,00	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.03.2.01.0003	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	3	5	1 Dokumen	186.000.000,00	Kab. Penangam Paser Utara, Serua Kecamatan, Serua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Meningkatkan dari desa dan di bawah untuk perlu ekonomi, p emerintahan ekonomi dan pembas rantasan kemiskinan.	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas Peningkatan Kemahiran dan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Strategis	Pemerintah Desa	1	186.000.000,00	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4. 2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA													
2.13.04.2.01	Persentase desa terdistribusi administrasi Persentase operator desa dan anggota BPD yang ditugaskan Kapasitasnya	100	16,47	100	100 % 80 %	802.192.011,92						100	1.055.000.000,00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
2.13.04.2.01.0001	Jumlah Desa yang Terdiri Administrasi		57,38	30	30 Desa	802.192.011,92	Kab. Penangam Paser Utara, Serua Kecamatan, Serua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Meningkatkan dari desa dan di bawah untuk perlu ekonomi, p emerintahan ekonomi dan pembas rantasan kemiskinan.	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas Peningkatan Kemahiran dan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Strategis	Desa dan Kelurahan	30	1.055.000.000,00	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0002	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
2.13.04.2.01.0003	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	58	9,15	30	30 Dokumen	594.000.000,00	Kab. Penangam Paser Utara, Serua Kecamatan, Serua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Meningkatkan dari desa dan di bawah untuk perlu ekonomi, p emerintahan ekonomi dan pembas rantasan kemiskinan.	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas Peningkatan Kemahiran dan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Strategis	Desa dan Kelurahan	30	650.000.000,00	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0004	Fasilitas Pengabdian Keuangan Desa													
2.13.04.2.01.0005	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengabdian Keuangan Desa	58	7,81	30	30 Dokumen	97.600.000,00	Kab. Penangam Paser Utara, Serua Kecamatan, Serua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Meningkatkan dari desa dan di bawah untuk perlu ekonomi, p emerintahan ekonomi dan pembas rantasan kemiskinan.	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas Peningkatan Kemahiran dan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Strategis	Desa dan Kelurahan	30	50.000.000,00	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0006	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa													
2.13.04.2.01.0007	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	90	0,77	80	80 Orang	600.000,00	Kab. Penangam Paser Utara, Serua Kecamatan, Serua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Meningkatkan dari desa dan di bawah untuk perlu ekonomi, p emerintahan ekonomi dan pembas rantasan kemiskinan.	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas Peningkatan Kemahiran dan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Strategis	Desa dan Kelurahan	90	50.000.000,00	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	90	0,94	90	90 Orang	600.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Mentoring dari desa dan dari bawah untuk perluasan ekonomi, penerapan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi, kemitraan.	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas Peningkatan Mandiri dan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Strategis	Desa dan Kelurahan	90	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0018	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	7	1,74	7	8 Dokumen	600.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Mentoring dari desa dan dari bawah untuk perluasan ekonomi, penerapan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi, kemitraan.	4. Membangun Infrastruktur Konektivitas Peningkatan Mandiri dan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Strategis	Desa dan Kelurahan	7	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5. 2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, DESA DAN LEMBAGA MASYARAKAT HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT LEMBAGA kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase Fasilitas Pemberdayaan LEMBAGA KEMASYARAKATAN, Desa dan LEMBAGA MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Fasilitas Pemberdayaan LEMBAGA kemasyarakatan Desa (LKD)	100	10,6	100	0 % 80 %	1.197.586.784,00						100	1.043.754.005,21	
2.13.05.2.01	Pembinaan LEMBAGA KEMASYARAKATAN yang Berperan di Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan serta Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang Masyrakat Hukum Adat yang Masyrakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LEMBAGA KEMASYARAKATAN yang Berperan di Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan serta Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang Masyrakat Hukum Adat yang Masyrakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	64,35	100	100 %	1.197.586.784,00						100	1.043.754.005,21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0052	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LEMBAGA KEMASYARAKATAN Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), LEMBAGA Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LEMBAGA KEMASYARAKATAN Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), LEMBAGA Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Dilibatkan	120	2,74	120	3 LEMBAGA	100.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)				120	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0055	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6	2,85	6	8 Dokumen	96.387.771,00	Kab. Penajam Paser Utara, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)				6	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

